

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan PPRG. Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini akan memberikan informasi tentang proses dan tahapan-tahapan pelaksanaan PPRG, serta mengidentifikasi kendala-kendala dan kegiatan/intervensi yang diperlukan dalam upaya perbaikan pelaksanaan PPRG di waktu yang akan datang. Dengan demikian pelaksanaan PPRG di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik di provinsi maupun di kabupaten/kota dapat dilakukan lebih efektif.

Pemantauan dan evaluasi pada dasarnya adalah sebuah mekanisme kendali dari suatu program atau kegiatan yang merupakan upaya sistemik dan lazim di sebut sistem M (monitoring) & E (evaluasi). Namun pada panduan ini akan disebut sebagai sistem pemantauan dan evaluasi. Sistem ini tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari proses manajemen untuk mengamankan sistem yang lebih besar di mana setiap komponen dalam sistem tersebut memiliki satu keterpaduan dan tidak meyimpang dari rencana yang sudah dibuat sampai proses pelaksanaannya.

Melalui pemantauan dan evaluasi yang komprehensif dan integratif dalam suatu sistem, dalam hal ini adalah pelaksanaan PPRG, akan dapat dilihat kesesuaian proses dengan apa yang direncanakan, kesesuaian pencapaian tujuan dengan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya secara efektif dan efisien.

Panduan ini akan menjelaskan tentang prosedur dan mekanisme pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan PPRG sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional Pelaksanaan PUG sebagai strategi pembangunan dan mekanisme PPRG secara operasional setiap tahun dikuatkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mulai tahun 2009 yaitu melalui PMK Nomor 119 Tahun 2009. Untuk selanjutnya dikuatkan melalui PMK Nomor 104 Tahun 2010, PMK Nomor 93 Tahun 2011 dan PMK Nomor 112 Tahun 2012 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-KL) dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA di tingkat Pusat.

Pelaksanaan PPRG di Daerah sebenarnya sudah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, namun penegasan untuk melaksanakan PPRG melalui analisis gender baru tercantum dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2008. Permendagri tersebut menjelaskan tahapan pelaksanaan PUG mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Monitoring dan Evaluasi. Pelaksanaan strategi PUG ini mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sejak dikeluarkannya Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, telah banyak Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melakukan inisiasi pelaksanaan PPRG yang wujudnya adalah tersusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG) bagi program dan kegiatan di beberapa SKPD.

Berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan PPRG yang cakupannya terus meluas maka perlu dibuat panduan umum tentang pemantauan dan evaluasi untuk melihat perkembangan dan menemu-kenali berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PPRG di daerah. Melalui panduan umum ini diharapkan Daerah (SKPD) dan pihak-pihak terkait lainnya akan memahami pentingnya sistem pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan PPRG.

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

C. Maksud dan Tujuan Panduan Pemantauan dan Evaluasi

Maksud dan tujuan dari dibuatnya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di daerah adalah sebagai berikut :

a. Maksud :

Memberikan panduan kepada perangkat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG sesuai dengan kewenangannya.

b. Tujuan :

Tujuan umum pemantauan :

Mengetahui proses pelaksanaan PPRG mulai tahap persiapan (*input*), pelaksanaan (*proses*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) yang dicapai serta hambatan yang dihadapi.

Tujuan khusus pemantauan pelaksanaan PPRG adalah sebagai berikut;

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, antara lain: siapa yang melaksanakan PPRG, apakah *Gender Budget Statement* (GBS) dapat diimplementasikan, siapa SDM yang menguasai PPRG, bagaimana interaksi antar komponen atau *stake holder*, apakah GBS dapat direalisasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dll;
2. Mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan dan manfaat dilaksanakannya PPRG;
3. Mendapatkan informasi tentang kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan selama pelaksanaan;
4. Mendapatkan gambaran tentang penanganan isu-isu gender di daerah.

Sedangkan tujuan evaluasi lebih terfokus kepada penilaian pelaksanaan PPRG yang secara rinci untuk mengetahui:

1. Apakah isu gender sudah masuk dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD;
2. Apakah isu gender sudah masuk dalam dokumen penganggaran seperti KUA/PPAS, RAPBD, DPA/ RKA SKPD;
3. Melihat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran melalui PPRG;
4. Melihat apakah alokasi anggaran sudah sesuai dengan hasil analisis gender yang dilakukan;
5. Melihat apakah pelaksanaan PPRG mempunyai daya ungkit terhadap pengurangan kesenjangan gender;
6. Mengetahui seberapa jauh pelaksanaan PPRG mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan.

D. Sasaran

Sasaran pemantauan dan evaluasi adalah pelaksanaan PPRG di daerah berdasarkan PMK dan Permendagri terkait, yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang di kembangkan oleh daerah sesuai sistem dan aturan daerah masing-masing. Sedangkan sasaran pelakunya atau lembaganya adalah pejabat pada SKPD dan unit kerja pemerintah daerah lainnya yang melaksanakan atau yang terkait dengan pelaksanaan PPRG antara lain Bappeda, Badan/Dinas pengelola keuangan, perencana di SKPD lainnya.

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG secara substantif adalah mencakup:

1. Aspek *input* (masukan atau sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan PPRG);
2. Aspek proses;
3. Aspek *output* (keluaran); dan
4. Aspek *outcome* (hasil) kegiatan PPRG yang memiliki daya ungkit tinggi untuk pencapaian kesetaraan gender.

Dokumen yang dilihat adalah;

1. Dokumen yang terkait dengan prasyarat PUG;
2. Dokumen-dokumen perencanaan seperti: RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan KUA-PPA dan RKA SKPD;
3. Dokumen-dokumen proses pelaksanaan PPRG seperti: Kerangka Acuan Kegiatan; dan Dokumen *Gender Budget Statement* (GBS);
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai wujud realisasi dari GBS dan bukti dari Anggaran Responsif Gender.
5. Dokumen Rencana Aksi Daerah.

F. Sistematika Penyusunan

Panduan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan; yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup.
- Bab II : Konsep dan pelaksanaan PPRG.
- Bab III : Konsep dan strategi pemantauan dan evaluasi PPRG.
- Bab IV : Prosedur dan Mekanisme Pelaporan.
- Bab V : Penutup.

BAB II

KONSEP DAN PELAKSANAAN PPRG

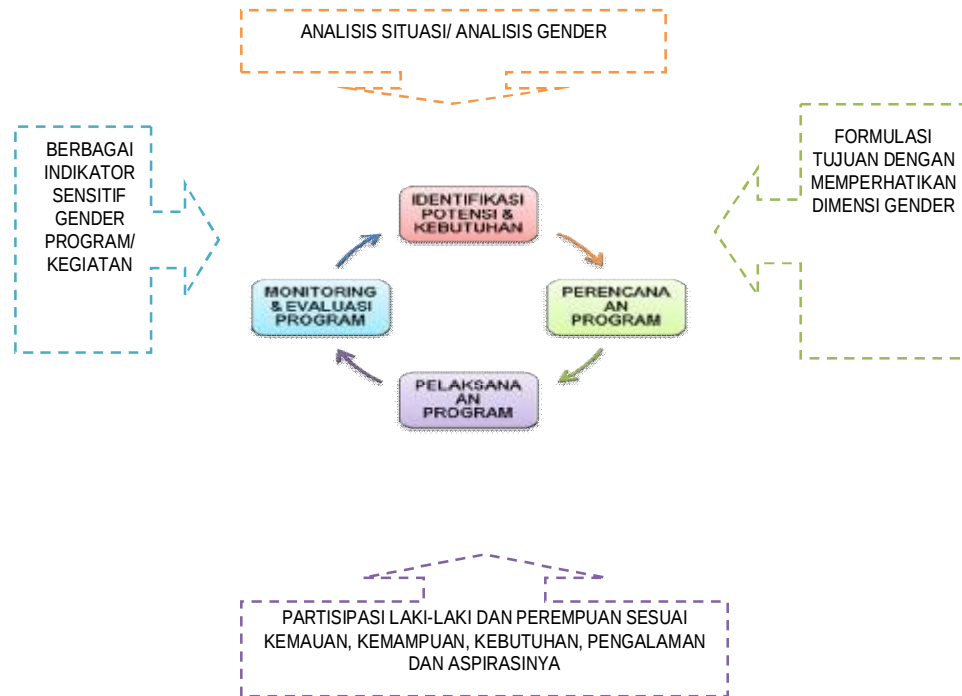
PPRG merupakan upaya untuk mempercepat penerapan PUG dalam rangka mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan yang selama ini masih ditemukan sebagai akibat dari konstruksi sosial dan budaya. PPRG meliputi perencanaan program sampai kepada penganggarannya dengan tujuan mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang disebut Anggaran Responsif Gender (ARG). PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Penyusunan PPRG bukan pula tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

PPRG merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang PPRG seperti yang dijelaskan dalam buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) untuk berbagai bidang pembangunan maupun untuk daerah, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2010 sampai 2012:

1. Perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dan proyek ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor pembangunan;
2. Penganggaran responsif gender :
 - a. Anggaran Responsif Gender (ARG) pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan tentang isu gender dan dampaknya terhadap kebijakan, program serta kegiatan. ARG mendorong akuntabilitas pemerintah untuk menterjemahkan komitmen kesetaraan gender ke dalam anggaran guna peningkatan kesetaraan gender.
 - b. Anggaran Responsif Gender (ARG) merupakan alokasi anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan serta kontrol terhadap sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil-hasil pembangunan sehingga lebih efisien dan efektif.

Diagram 1. Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan yang Responsif gender



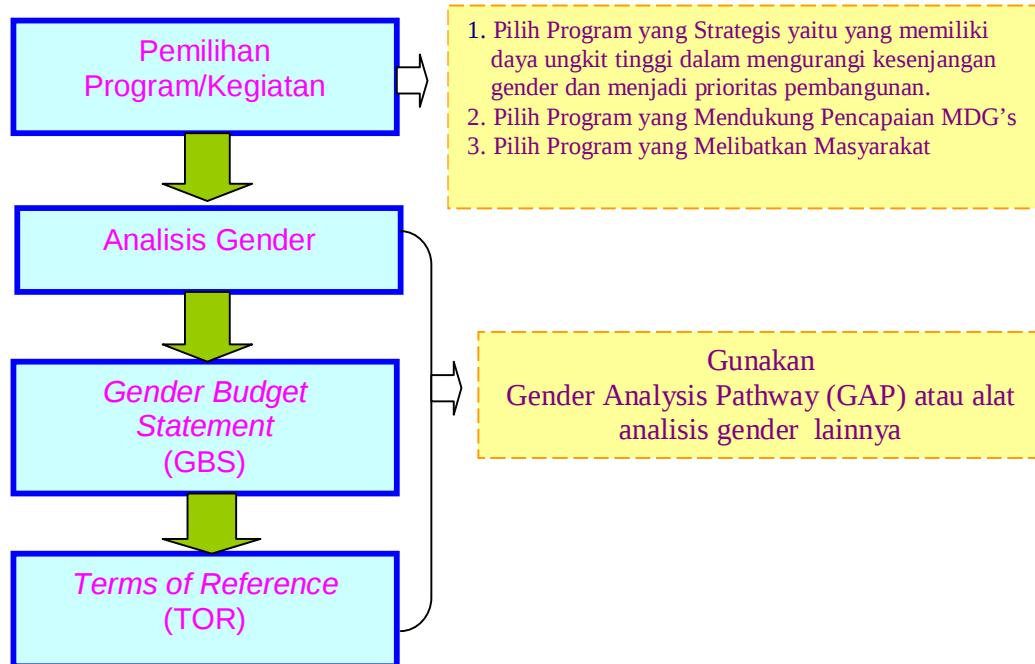
Pengintegrasian isu gender mulai dari tahap perencanaan sampai penganggaran akan menghasilkan anggaran responsif gender.

Anggaran Responsif Gender (ARG) dibagi dalam 3 kategori, yaitu:

- a. Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki yang didasarkan kepada hasil analisis gender;
- b. Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran yang digunakan untuk mengatasi masalah kesenjangan gender dalam relasi antara perempuan dan laki-laki yang dilihat dari sisi akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya, yang diketahui dari analisis gender.
- c. Anggaran pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Mekanisme PPRG dapat digambarkan dalam diagram 1. Sedangkan proses PPRG dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dilakukan melalui langkah-langkah seperti terlihat pada diagram 2 dibawah ini.

Diagram 2. Langkah-langkah PPRG dalam Penyusunan RKA



Format disesuaikan dengan Permenkeu dan Permendagri yang berlaku atau yang disepakati di Daerah

Langkah 1: Pemilihan Program

Program yang dipilih dari dokumen perencanaan untuk disusun ARG-nya adalah program yang strategis dan memiliki dimensi luas atau daya ungkit tinggi, baik dalam hal dampak dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan, mendukung peningkatan IPM, IPG dan IDG serta pencapaian MDG's. Program tersebut bukanlah program yang baru akan, tetapi program yang sudah tercantum dalam RPJMD, Renstra SKPD, Renja atau RKA SKPD dan sudah ada pagu anggarannya. ARG disusun pada level *output* kegiatan dari program-program terpilih tersebut dengan kriteria:

- Merupakan penugasan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah.
- Kegiatan tersebut merupakan pelayanan kepada masyarakat.

- Kegiatan tersebut memperkuat pelembagaan PUG termasuk *capacity building* (upaya peningkatan kapasitas SDM), advokasi gender dan KIE, kajian dan pengumpulan data terpilah.

Langkah 2: Melakukan Analisis Gender

Analisis gender dilakukan dengan menggunakan alur kerja analisis gender (*Gender Analysis Pathway/GAP* atau alat analisis gender lainnya) dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan gender atau isu kesenjangan yang dilihat dari akses perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya, peran serta dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, penguasaan terhadap sumber daya pembangunan dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan. Selain itu analisis gender juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan, sehingga dapat dirumuskan alternatif solusinya secara tepat.

Langkah 3: Penyusunan *Gender Budget Statement (GBS)*

Hasil analisis gender (langkah 2) kemudian dituangkan dalam *Gender Budget Statement (GBS)* atau Pernyataan Anggaran Gender (PAG). GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* (keluaran) kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

Langkah 4: Penyusunan *Term of Referenca (TOR)* atau Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).

TOR atau KAK adalah dokumen yang memuat keterangan dan penjelasan tentang kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan. Secara garis besar, TOR menggambarkan relevansi masing-masing komponen *input* (masukan) sebagai tahapan dalam rangka pencapaian *output* (keluaran) dan kontribusinya dalam mencapai hasil atau dampak. Di dalam TOR dijelaskan latar belakang mengapa kegiatan tersebut diusulkan, siapa penerima manfaat dari kegiatan tersebut, strategi yang digunakan dalam mencapai *output* (keluaran) kegiatan, serta waktu yang dibutuhkan. TOR yang dibuat haruslah responsif gender yang dapat dilihat dari latar belakang, strategi pelaksanaan, siapa sasaran dan penerima manfaat dari kegiatan tersebut. Sumber informasi dalam penyusunan TOR adalah hasil analisis gender. Dengan demikian TOR tersebut harus sinkron dan konsisten dengan GBS dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKA/DPA SKPD.

BAB III

KONSEP DAN STRATEGI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PPRG

A. Konsep Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG

Pemantauan dan evaluasi adalah suatu komponen utama dalam proses manajemen untuk memantau, mengendalikan, menilai dan melaporkan seluruh pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien (KPP UNDP, 2007). Pengertian monitoring (dalam panduan ini disebut pemantauan) menurut Casley and Lury (1981) adalah suatu bagian integral dari siklus manajemen dimana di dalamnya dilakukan pengecekan dan pencatatan kondisi dan situasi proyek serta faktor-faktor luar yang mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Dengan melakukan pemantauan tersebut, secara dini dapat diketahui apakah kegiatan telah dilaksanakan; *input* (masukan) telah disalurkan sesuai jumlah, kualitas dan waktu penyalurannya, serta digunakan sebagaimana mestinya; *output* (*keluaran*) telah tercapai; dan tindakan-tindakan yang diperlukan telah diambil sesuai dengan rencana. Pemantauan dapat juga didefinisikan sebagai kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Mengacu kepada pengertian pemantauan diatas, pemantauan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program/kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan PPRG.

Prinsip pemantauan dan evaluasi

Prinsip-prinsip pelaksanaan pemantauan antara lain adalah dilakukan secara terus menerus, menjadi umpan balik terhadap perbaikan program/kegiatan, berguna bagi organisasi, bersifat objektif, berorientasi pada peraturan yang berlaku serta berorientasi kepada tujuan program.

Sedangkan pengertian evaluasi dapat diambil dari beberapa pendapat para ahli antara lain Soedijanto (1996) yang menyatakan bahwa evaluasi adalah sebuah proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan mengukur dan menilai suatu program/kegiatan. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu teknik penilaian kualitas program/kegiatan yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat. Pada hakekatnya evaluasi diyakini sangat

berperan dalam upaya meningkatkan kualitas operasional suatu program dan berkontribusi penting dalam memandu pembuat kebijakan di seluruh strata organisasi.

Evaluasi kegiatan pengintegrasian isu gender dalam PPRG di bidang pembangunan dilakukan dengan menilai sumberdaya (*input*) yang digunakan, kinerja keluaran (*output*) serta hasil (*outcome*) dari kegiatan PPRG tersebut. Hasil evaluasi akan digunakan oleh para pengambil kebijakan di setiap strata pemerintahan daerah untuk menilai apakah pelaksanaan PPRG memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kesetaraan gender di daerah dan dapat pula memberi gambaran tentang kinerja SKPD, khususnya dalam program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian kesetaraan gender. Prinsip dari evaluasi adalah: terencana, relevan, objektif, dapat dibuktikan dan terukur, bersifat kesinambungan, spesifik dan layak serta menyeluruh.

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG para pelaksana harus memahami isu gender serta dilengkapi dengan instrumen khusus yang dapat menemukan adanya kesenjangan gender secara tepat dan dapat memperlihatkan capaian perencanaan dan penganggaran yang bertujuan meningkatkan kesetaraan gender.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 bahwa proses pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga (K/L), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi (untuk dana Dekonsentrasi dan Tugas Pemantuan) serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan). Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya dijelaskan melalui Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Bab IX menjelaskan tentang tatacara pengendalian atau pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi merupakan hal yang wajib bagi seluruh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

B. Strategi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPRG

Agar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif maka digunakan strategi sebagai berikut :

- a. *Generik dan fleksibel*: Menjadikan panduan ini sebagai panduan yang bersifat generik atau umum sehingga kepada masing-masing SKPD atau unit pemerintahan daerah lainnya diberikan kebebasan untuk

menyusun dan menyesuaikan kembali dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi di masing-masing SKPD.

- b. *Internal coordinative and self monitoring and evaluation*: Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi itu sendiri dilaksanakan oleh masing-masing SKPD baik yang berfungsi sebagai penggerak (*driver*) maupun sebagai penyedia pelayanan (*service delivery*) secara mandiri namun dilakukan melalui koordinasi internal antar komponen.
- c. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan observasi dan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan (*direct observation*) dengan pendekatan sistem (*systemic approach*) dan berorientasi pada tujuan (*output based orientation*).
- d. *Changing based orientation* (berorientasi kepada perubahan) artinya kegiatan pemantauan berusaha melihat setiap perubahan yang terjadi pada setiap proses dengan mencatat dan mengamati setiap indikator (indikator *input*, proses, *output* dan *outcomes*) pada tahapan pelaksanaan PPRG.
- e. *Objective and accountable*
Data dan informasi sebagai hasil pemantauan dan evaluasi, didokumentasikan secara objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.
- f. Reguler dan berjenjang: pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya dilaksanakan secara berjenjang di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. Indikator yang Digunakan Sebagai Alat Ukur Pemantauan dan Evaluasi PPRG

Indikator yang digunakan dalam pemantauan dan evaluasi ini merupakan indikator kinerja dari setiap tahapan pelaksanaan PPRG yang menggambarkan indikator *input*, proses, *output* dan *outcome* (hasil). Untuk lebih memudahkan dan memfokuskan proses pemantauan, pelaksanaan PPRG dibagi ke dalam tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan tahap melihat hasil dari PPRG tersebut.

Seperti dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa pada dasarnya pelaksanaan PPRG merupakan implementasi dari strategi PUG secara utuh dan komprehensif. Karena itu prasyarat dilaksanakannya PUG merupakan *input* atau sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan PPRG yang harus ada pada tahap persiapan.

Tabel 1. Indikator Pemantauan pada Tahapan Pelaksanaan Penyusunan dan Pelaksanaan PPRG

NO	TAHAPAN PELAKSANAAN PPRG	UNSUR/ASPEK YANG DIPANTAU (sasaran)	INDIKATOR KINERJA	INSTRUMEN
1.	TAHAP PERSIAPAN	(INPUT) Prasyarat PUG 1. Komitmen 2. Kebijakan 3. Kelembagaan 4. Sumber daya	• Perda/Peraturan yang dikeluarkan Gubernur/Bupati/Walikota • Rencana tindak lanjut peraturan tersebut (turunannya) • RPJMD, RKPD, Renstra/Renja SKPD yang responsif gender • Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG • Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG (bagi SKPD yang disyahkan oleh Gubernur /Bupati/Walikota) • Kebijakan tentang data terpilah • POKJA PUG • Struktur POKJA • <i>Focal Point</i> • Rencana kerja POKJA PUG • Mekanisme kerja POKJA PUG • Laporan kerja POKJA PUG • Tim Teknis penyusun PPRG • SDM perencana	Formulir isian

2.	TAHAP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	5. Data terpilah 6. Alat analisis gender 7. Peran serta masyarakat (PROSES) 1. Renstra yang terkait dengan isu gender 2. KUA PPA 3. Kegiatan dalam RKA yang mengandung isu gender	SKPD memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG (sesuai PMK yang berlaku, atau kesepakatan daerah) • Anggaran untuk pelebagaan PUG • Data terpilah berkaitan dengan program dan kegiatan terkait • Metoda analisis gender yang di gunakan • Forum PUG yang melibatkan LSM • Jumlah Program/ kegiatan yang mengandung isu gender • Jumlah program dan kegiatan responsif gender yang dibiayai • Jumlah Program yang mengandung isu gender berdasarkan RKA • Jumlah anggaran yang tersedia untuk program dan kegiatan responsif gender • Jumlah output yang ada isu gendernya	
----	---	--	--	--

			(yang responsif gender)	
			• Jumlah output yang ditargetkan penyusunan ARGnya untuk tahun berjalan • Kelengkapan data terpilah terkait dengan output yang akan disusun ARGnya • Hasil analisis gender	
3.	TAHAP PELAKSANAAN PENYUSUNAN PPRG	4. Data terpilah yang terkait output 5. Proses analisis GAP atau sejenis (OUTPUT) 1. GBS 2. TOR (KAK)	• Jumlah GBS • GBS di dasarkan kepada hasil analisis • KAK untuk setiap output kegiatan	
4.	TAHAP HASIL PENYUSUNAN PPRG	(OUTCOMES) 1. Satker yang menyusun PPRG 2. Penelaahan GBS dan KAK) 3. Anggaran dalam DPA 4. Realisasi anggaran dan realisasi kegiatan	• Jumlah satker yang menyusun PPRG • Tanggapan dari tim penelaah anggaran (Tim yang mendapat otorisasi) • Jumlah anggaran dari output yang tersedia (disetujui) dalam DPA sesuai dengan usulan dalam GBS dan KAK • Anggaran responsif gender yang ada dalam DPA sudah di	

			realisasikan. • Kegiatan yang responsif gender (yang ada dalam DPA) sudah di realisasikan sesuai GBS dan KAK • Ketercapaian indikator output kegiatan	
--	--	--	---	--

b. Evaluasi pada aspek pelaksanaan PPRG

NO	Aspek (sasaran)	Indikator	Metode
1	<u>Input</u> Sejauh mana SDM di daerah mengetahui dan memahami Prasyarat PUG	1. Proporsi input yang tersedia. 2. Cakupan SKPD yang sudah tersosialisasi dengan Peraturan yang terkait dengan PPRG 3. Proporsi SDM terkait yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG. 4. Masalah dan kendala yang di hadapi terkait input?	1. Di analisis dari hasil pemantauan. 2. Interview dengan POKJA atau <i>Focal point</i> 3. Interview dengan perencana SKPD (penyusun PPRG)
2	<u>Proses</u> Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	1. Proporsi output yang ada isu gendernya dibandingkan dengan output yang ada di RKA. 2. Proporsi output yang dibuat GBS dibandingkan dengan output yang ada isu gendernya. 3. Kelengkapan data terpilah 4. Masalah atau kendala selama proses analisis	1. Menelaah RKA 2. Interview dengan perencana komponen / SKPD

		gender 5. Solusi dari masalah dan kendala yang di temui (bila ada).	
3.	<u>Output</u> Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG	1. Kesesuaian isu gender yang ada dalam GBS dengan hasil analisis gender 2. Kesesuaian KAK dengan GBS 3. Proporsi jumlah GBS dan KAK dibandingkan output ada isu gendernya 4. Kesesuaian rencana aksi yang dimuat dalam KAK dengan hasil analisis gender 5. Kendala dan masalah dalam membuat GBS dan KAK 6. Solusi kendala dan masalah (bila ada)	1. Interview dengan perencanaan komponen 2. Melihat dan menelaah dokumen hasil analisis gender, GBS dan KAK
4.	<u>Outcomes</u> Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di daerah	1. Proporsi jumlah Satker/SKPD yang melaksanakan PPRG di bandingkan Satker/SKPD yang ada di daerah 2. Proporsi jumlah dana yang disetujui dalam DPA dibandingkan dengan yang di usulkan dalam GBS dan KAK di masing-masing satker/SKPD 3. Proporsi anggaran output yang dibuat GBS nya dibandingkan total anggaran Satker/SKPD 4. Proporsi anggaran output	Membandingkan dokumen GBS dan KAK dengan DPA dan rencana kerja

		yang ada GBSnya dibandingkan dengan total anggaran Output yang ada isu gendernya 5. Proporsi Anggaran output yang ada GBS di Propinsi /Kab/Kota dibandingkan total anggaran propinsi/Kab/Kota 6. Proporsi kegiatan yang responsif gender (ada GBS) sudah di realisasikan sesuai format KAK. 7. Persentase pencapaian target indikator sesuai yang tercantum dalam GBS.	
--	--	--	--

BAB IV

PROSEDUR DAN MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Sebelum melakukan kegiatan monitoring ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipahami agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, yaitu; (a). kejelasan tentang apa yang akan dipantau dan dievaluasi, (b) data apa yang akan dikumpulkan, serta (c) kemampuan tenaga pelaksana pemantauan dan evaluasi.

Aspek yang akan dipantau dalam pelaksanaan PPRG dilihat dari aspek, *input*, proses, *output* dan *outcomes* yang diamati pada setiap tahapan, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan hasil seperti dijelaskan terdahulu. Data yang akan dikumpulkan dalam pelaksanaan pemantauan adalah indikator-indikator yang sesuai dengan tahap-tahap tersebut, antara lain: indikator *input* yang tersedia pada tahap persiapan, indikator proses pada tahap perencanaan dan penganggaran, indikator *output* pada tahap pelaksanaan penyusunan PPRG dan indikator *outcomes* pada tahap pelaksanaan PPRG. Tenaga pelaksana pemantauan dan evaluasi adalah tenaga pada unit yang ditunjuk sesuai struktur pemerintahan di daerah.

Pelaksana pemantauan dan evaluasi hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memahami konsep PUG dan aplikasi PPRG;
- b. Terampil membuat alat pemantauan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pokok (*guide questions*) dan daftar pertanyaan penting;
- c. Terampil melakukan pengumpulan data, termasuk data terpilah;
- d. Terampil dalam memilih kerangka penilaian atau evaluasi yang tepat dan mampu melakukan analisis (deskriptif);
- e. Terampil dalam membuat laporan untuk memenuhi permintaan pemakai atau pengguna informasi/ hasil pemantauan yaitu Pimpinan Unit/ SKPD/ Bupati/ Walikota dan Gubernur serta Kementerian terkait di tingkat pusat antara lain: Bappenas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA).

A. Proses Pemantauan dan Evaluasi

Proses dasar dari pemantauan secara umum meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu:

- (1) Menetapkan standar pelaksanaan, yaitu kerangka atau aturan main dalam melakukan yang disiapkan pada tahap persiapan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi; dan

- (3) Tahap akhir yaitu tahap menyiapkan dan melihat hasil pemantauan dan evaluasi. Tahap ini difokuskan untuk melihat kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana.

B. Fungsi Pemantauan dan Evaluasi

Ada beberapa fungsi dari pemantauan. Menurut Dunn (1981), pemantauan sekurang-kurangnya mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan (*compliance*). Pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan program mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam konteks PPRG, pertanyaannya adalah apakah pelaksana yang menyusun dan melaksanakan PPRG di lembaganya sudah melaksanakan sesuai ketentuan atau standar yang berlaku.
- b. Pemeriksaan (*auditing*). Pemantauan menetapkan apakah sumberdaya dan layanan yang dilakukan mencapai sasaran. Dalam konteks pelaksanaan PPRG, pertanyaannya adalah: apakah penyusunan PPRG sudah menghasilkan ARG.
- c. Laporan (*accounting*). Pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” atau mengidentifikasi hasil perubahan sosial atau perilaku masyarakat sebagai akibat dari implementasi suatu kebijakan sesudah periode waktu tertentu. Dalam konteks PPRG, pertanyaannya adalah apakah laporan pemantauan sudah memuat informasi tentang adanya perubahan pemahaman atau keterampilan dari semua tenaga atau SDM yang terkait dengan penyusunan PPRG.
- d. Penjelasan (*explanation*). Pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan “apa” dan “bagaimana” akibat dari adanya perubahan atau penyimpangan dan “mengapa” antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak sesuai. Dalam konteks PPRG, pemantauan akan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan apa akibat dari penyimpangan atau adanya perbedaan antara perencanaan dengan pelaksanaan PPRG.

Fungsi pemantauan pada tahap ini akan menjadi masukan pada tahap evaluasi karena evaluasi merupakan proses yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pemantauan. Evaluasi berfungsi mengukur kemajuan, melihat sejauh mana penyimpangan terjadi, serta merupakan alat perbaikan dan alat untuk memberikan rekomendasi bagi perencanaan pada siklus berikutnya.

C. Prosedur pemantauan dan evaluasi

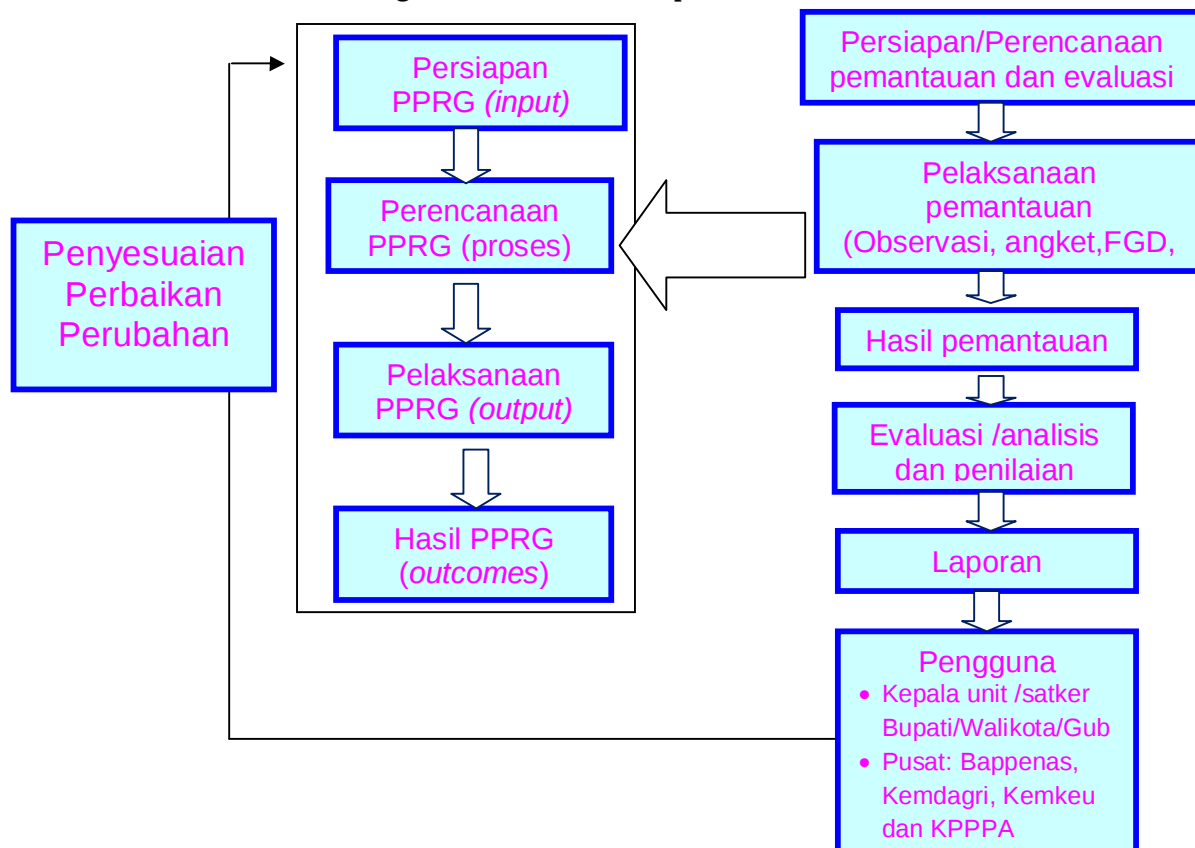
Prosedur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir yaitu pelaporan (lihat diagram 3).

Tahap persiapan digunakan untuk menyusun rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi, antara lain: menetapkan pelaksana pemantauan dan evaluasi, menyiapkan instrumennya, mengkoordinasikan dengan komponen-komponen internal terkait dan menyiapkan jadwal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Tahap pelaksanaan berkaitan dengan metode dan mekanisme yang digunakan yaitu observasi langsung dari dokumen-dokumen terkait, angket, FGD (*focus group discussion* atau diskusi kelompok terarah), dan wawancara dengan pejabat komponen terkait.

Tahap akhir digunakan untuk menyusun hasil pemantauan dan melakukan evaluasi atau penilaian dari data dan informasi hasil pemantauan tersebut, serta menyusun laporan. Selanjutnya mengirimkan laporan kepada pengguna yaitu pimpinan SKPD terkait, baik sebagai penyedia pelayanan (*service delivery*) maupun sebagai penggerak (*driver/mover*). Laporan pemantauan dan evaluasi ini juga dikirimkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mencari solusi dari permasalahan yang muncul pada pelaksanaan PPRG serta pengembangan dan perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

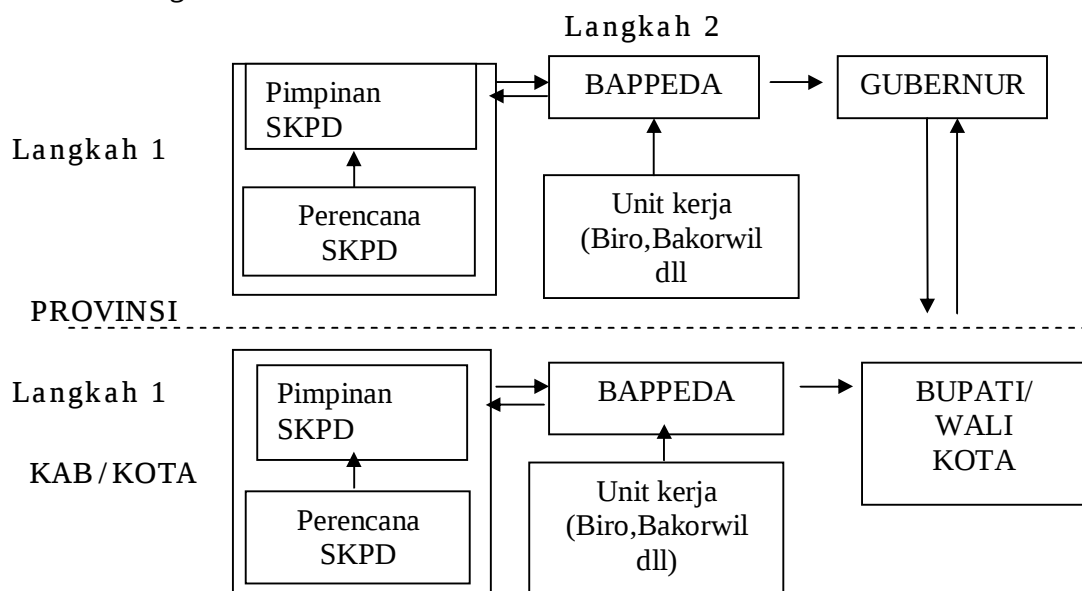
Diagram 3. Prosedur pemantauan dan evaluasi



D. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berkaitan dengan pelaksana, metoda, instrumen, dokumen yang digunakan dan langkah-langkah pelaksanaan.

Diagram 4. Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi



- a. Waktu pelaksanaan pemantauan secara berkala per semester atau setiap enam bulan (Januari dan Juli) dan secara tidak langsung dapat juga dilakukan selama proses pelaksanaan PPRG. Pemantauan dan evaluasi di tingkat SKPD/Unit kerja lainnya (Biro, Bakorwil, dll) dilakukan pada minggu pertama bulan Januari dan Juli. Pemantauan tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi dilakukan pada minggu ke tiga bulan Januari dan Juli.

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada bulan Januari difokuskan untuk melihat pelaksanaan PPRG pada tahun lalu atau tahun sebelumnya sedangkan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan pada bulan Juli di fokuskan untuk melihat proses pelaksanaan PPRG tahun berjalan.

- b. Menentukan tim pelaksana pemantauan dan evaluasi PPRG di unit terkait. Tim pelaksana adalah perencana SKPD, Bappeda dan atau Badan Pengelola Keuangan Daerah atau lembaga sejenis baik di Kab/Kota maupun di provinsi.
- c. Tim pemantauan dan evaluasi melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Menetapkan objek pemantauan dan evaluasi yaitu pejabat yang terkait dengan pelaksanaan PPRG.
 - Menyiapkan dokumen-dokumen serta instrumen yang dibutuhkan.

- d. Metode yang digunakan dapat berupa observasi langsung, angket/pengisian formulir dan wawancara kepada pejabat yang terkait dengan pelaksanaan PPRG dan dapat dilakukan juga melalui *Focus Grup Discussion* (FGD) (diskusi terarah).
- e. Instrumen yang digunakan adalah formulir pemantauan dan evaluasi yang disediakan (tingkat SKPD, Bappeda Kabupaten/Kota dan Provinsi).
- f. Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi.
Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilihat pada diagram 4.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyusunan PPRG di daerah terdiri dari 2 (dua) tahap/langkah, yaitu:

Tahap pertama:

Pemantauan dan evaluasi dilakukan di tingkat SKPD yang dimulai dengan penyiapan tim pemantauan dan evaluasi oleh kepala SKPD. Tim menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi berdasarkan panduan ini serta melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Hasil pemantauan dan evaluasi dikirimkan oleh Tim kepada kepala SKPD dan diteruskan kepada Gubernur/Bupati/Walikota *cq* Kepala Bappeda setempat.

Tahap kedua:

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Bappeda selaku Ketua POKJA PUG (Permendagri Nomor 67 Tahun 2011) baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kepala Bappeda membentuk tim pemantauan dan evaluasi atau dapat menggunakan tim teknis anggaran. Tim pemantauan mempelajari dan merangkum seluruh laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dikirimkan oleh SKPD dengan menggunakan instrumen berdasarkan panduan ini. Bila diperlukan tim dapat melakukan kunjungan ke SKPD/ kelompok sasaran atau melakukan diskusi terarah bersama SKPD/ kelompok sasaran untuk memastikan dan melakukan verifikasi dari hasil pemantauan dan evaluasi yang akan dikirimkan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota. Tim pemantauan dan evaluasi yang dibentuk Kepala Bappeda bertanggung jawab mengirimkan umpan balik kepada SKPD dan unit kerja lain.

E. Pelaporan

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi PPRG masing-masing SKPD dikirimkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Bappeda. Selanjutnya Bappeda Provinsi merangkum laporan dari

SKPD provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Selanjutnya Bappeda Provinsi mengirimkan kepada Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, KPP dan PA.

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disusun secara ringkas yang mencakup hal-hal berikut:

a. Pengantar.

Bagian ini memuat pengantar penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi.

b. Ringkasan eksekutif.

Bagian ini memuat rangkuman kegiatan dan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara keseluruhan.

c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Pada bagian ini dijelaskan bagaimana kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan, yang mencakup antara lain: tim pelaksana, proses dan prosedur pelaksanaan, metode yang digunakan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

d. Lingkup kegiatan.

Menjelaskan lingkup kegiatan pemantauan yang telah diselenggarakan, termasuk siapa sasarannya.

e. Hasil pemantauan dan evaluasi (analisis dan penilaian):

Bagian ini menggambarkan hasil kajian atau analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang sudah dilakukan. Sedangkan hasil evaluasi yang dilaporkan mencakup aspek-aspek berikut:

- Pencapaian indikator kinerja setiap tahapan pelaksanaan PPRG.
- Proses pelaksanaan/aktivitas penyusunan PPRG (termasuk kendala dan masalah yang muncul selama pelaksanaan).
- Pelaksanaan PPRG dalam bentuk realisasi kegiatan sesuai GBS.
- Ketidak-sesuaian tahapan pelaksanaan PPRG serta penyebabnya
- Kesimpulan penilaian

f. Rekomendasi

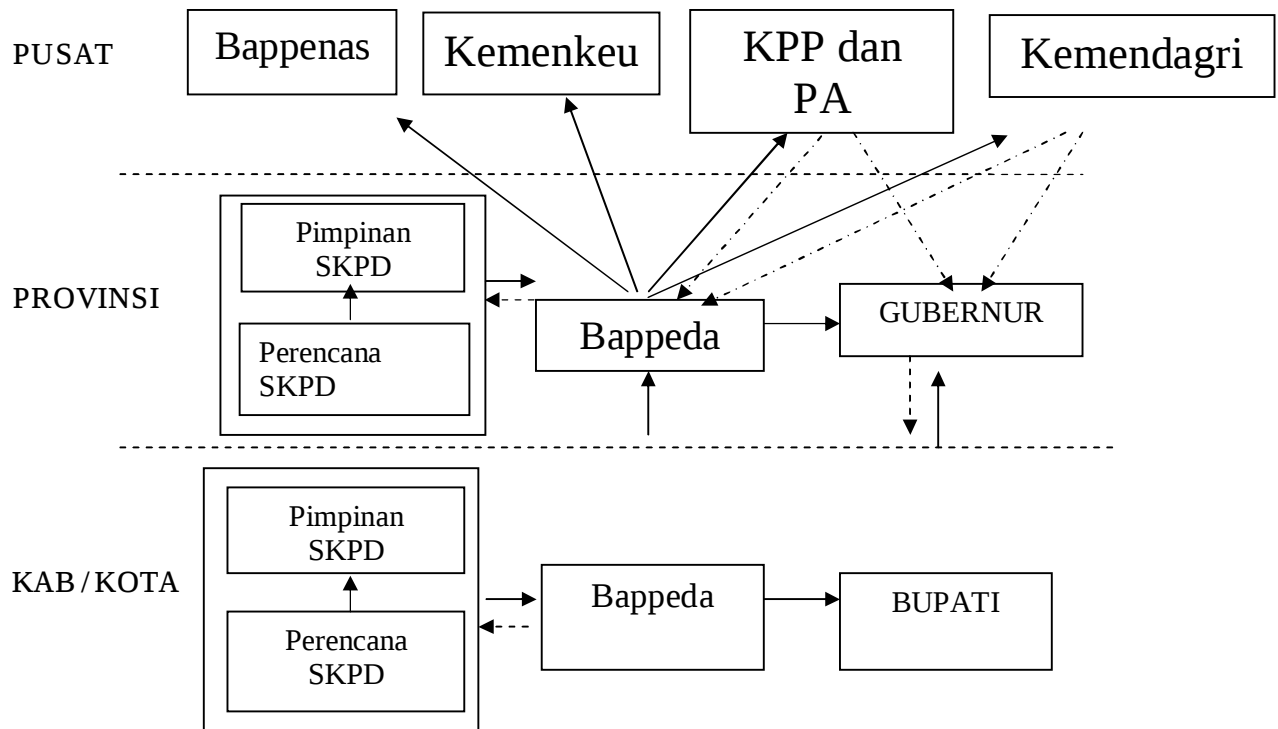
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut kemudian disusun rekomendasi yang perlu mendapat perhatian atau tindak lanjut baik oleh kepala SKPD, Bupati/Walikota dan Gubernur maupun instansi pusat (Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri dan KPP dan PA).

g. Lampiran: daftar isian (formulir) yang digunakan dll.

Alur pelaporan

Laporan dikirimkan secara berjenjang kepada atasan pelaksana pemantauan atau pengguna, seperti pada diagram 5 paling lambat 2 (dua) minggu setelah pemantauan dan evaluasi dilakukan. Hasil pemantauan dan evaluasi di SKPD dikirimkan kepada pimpinan SKPD dan Bappeda setempat. Selanjutnya Bappeda setempat melakukan kajian dari hasil pemantauan dan evaluasi dari SKPD dan mengirimkan umpan balik kepada SKPD setingkat. Bappeda Kab/Kota dan Bappeda Provinsi menghimpun dan membuat rekapitulasi hasil pemantauan dari SKPD dan unit kerja lainnya di lingkungan Kantor Bupati/Kota dan Gubernur serta mengirimkan hasil rangkuman pemantauan dan evaluasi tersebut kepada Bupati/Walikota dan Gubernur. Selanjutnya Bupati/Walikota mengirimkan rangkuman hasil pemantauan dan evaluasi di daerah kerjanya kepada Gubernur dan Gubernur melalui Bappeda provinsi melakukan penelaahan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut serta mengirimkan umpan balik ke Bupati/Walikota. Bappeda provinsi mengirimkan rekapitulasi hasil pemantauan dan evaluasi provinsi yang mencakup hasil pemantauan dan evaluasi dari seluruh SKPD provinsi dan seluruh kabupaten/kota di wilayahnya kepada Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, serta KPP dan PA (lihat diagram 5). KPP dan PA dan Kemendagri mengirimkan umpan balik hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bappeda provinsi.

Diagram 5.
Alur Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi



———— alur laporan
----- alur umpanbalik

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tersebut, pemantauan dan evaluasi merupakan instrumen yang penting dalam melihat keberhasilan kinerja suatu program atau kegiatan sekaligus juga mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Begitu juga dalam kebijakan pelaksanaan PPRG yang menghasilkan Anggaran Responsif Gender (ARG) sebagaimana diarahkan dalam PMK Nomor 112 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk melihat kinerja masing-masing SKPD/unit kerja dalam melaksanakan Peraturan Menteri tersebut.

Dengan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi, berbagai persoalan yang terjadi selama proses pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender dapat diketahui secara dini dan hal ini menjadi masukan dalam menyusun rekomendasi serta tindak lanjut untuk perbaikan di masa yang akan datang baik di lingkungan internal maupun masukan ke tingkat Pusat.

Buku panduan pemantauan pelaksanaan PPRG ini merupakan acuan bagi para pimpinan SKPD/ unit kerja lainnya/POKJA PUG/*Focal point* atau para pelaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG baik sebagai unit penggerak atau “*drivers*” ataupun sebagai pelaku dalam melihat kemajuan dari pelaksanaan PPRG tersebut. Oleh karena itu dalam pengisian formulir/instrumen pemantauan dan evaluasi ini diperlukan kejujuran dan ketelitian dalam memberikan dan menuliskan informasi-informasi yang aktual dan benar sebagai prasyarat untuk memperoleh data yang benar atau akurat. Data dan informasi yang benar akan memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan yang tepat dan penentuan kebijakan pelaksanaan PPRG dimasa yang akan datang.

Panduan ini disusun berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan PPRG dan telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan baik di tingkat Kementerian dan Lembaga maupun di Daerah. Namun demikian buku panduan ini hanya berupa panduan yang bersifat standar atau “*generic*” yang dapat digunakan secara umum. Karena itu panduan ini dapat dikembangkan

dan dimodifikasi sesuai dengan situasi dan kondisi institusi/SKPD. Satu hal yang perlu pula dipertimbangkan untuk masa yang akan datang apakah mungkin memasukkan aspek pemantauan pelaksanaan PPRG ini ke dalam sistem pemantauan program pembangunan sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).

DAFTAR ISTILAH

1	Anggaran Responsif Gender (ARG)	Anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan memberi manfaat kepada perempuan & laki-laki. ARG merupakan hasil dari PPRG.
2	Analisis Gender	Analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran perempuan dan laki-laki, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
3	Bias Gender	Pandangan atau visi yang menyimpang tentang gender/berpihak kepada jenis kelamin tertentu.
4	Dampak	Ukuran tingkat pengaruh terhadap aspek sosial, ekonomi, lingkungan/kepentingan umum dari hasil kegiatan.
5	DPA SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah)	Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD
6	Evaluasi	adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (<i>input</i>), keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcomes</i>) terhadap rencana dan standar (PP 39/2006)

7	Gender	Pandangan masyarakat tentang perbedaan peran fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dukungan masyarakat itu sendiri (KPP, 2000).
8	Gender Analysis Pathways (GAP)	Satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan.
9	Input	Segala sesuatu yg dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan: SDM, dana, perlengkapan, waktu, dsb.
10	Isu gender	Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender, yaitu adanya kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi obyektif).
11	Keadilan gender	Merupakan proses yang adil terhadap perempuan atau laki-laki.
12	Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) atau <i>Term of Reference</i> (TOR)	Kerangka Acuan Kegiatan berfungsi sebagai pijakan atau kerangka acuan dalam sebuah program/kegiatan.
13	Kesetaraan Gender	Keadaan dimana perempuan dan laki-laki memiliki status dan kondisi yang sama dalam pemenuhan hak-haknya sebagai manusia serta peran aktifnya dalam pembangunan.

14	Ketidak Adilan Gender	Pandangan, sikap, perilaku dan proses yang tidak adil terhadap perempuan atau laki-laki.
15	Ketimpangan/kesenjangan gender	Kondisi/situasi yang berbeda yang diterima oleh perempuan atau laki-laki dari proses pembangunan maupun kehidupan.
16	Kinerja	Keluaran/hasi dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan mencapai dan kualitas yang terukur.
17	KUA –PPAS (kebijakan Umum APBD-prioritas dan Plafon Anggaran Sementara)	Kebijakan Umum APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPD sebelum disepakati DPRD.
18	Manfaat	Kegunaan suatu keluaran (<i>output</i>) yang dirasakan langsung masyarakat. Contoh: tersedianya fasilitas umum
19	<i>Outcome</i>	Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (<i>output</i>) kegiatan pada jangka menengah. <i>Outcome</i> merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan/harapan masyarakat.

20	<i>Output</i>	Segala sesuatu yg berupa produk/jasa sebagai hasil langsung dari kegiatan & program: fisik/non fisik.
21	Pemantauan	Sebagai kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
22	Pengarusutamaan Gender (PUG)	Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional Pengarusutamaan gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang.
23	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Alat dan proses yang dirancang untuk memfasilitasi suatu analisis gender dalam penyusunan anggaran negara dan alokasi sumber daya. Merupakan alat untuk mencapai kesetaraan gender. PPRG bukan berarti membagi anggaran 50% untuk laki-laki dan 50% untuk perempuan, bukan pula pemisahan anggaran khusus bagi perempuan.

		PPRG dipakai untuk melihat keseluruhan anggaran pemerintah dari perspektif gender, agar dapat mengintegrasikan kebutuhan perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki, dan kelompok yang termarginalkan.
24	Pernyataan Anggaran Gender (<i>Gender Budget Statement</i>)	Pernyataan Anggaran Gender adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.
25	RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)	Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).
26	RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)	Dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Nasional, memuat kerangka ekonomi daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.
27	RKA SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah)	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan renstra SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

28	Renstra SKPD (Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah)	Dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas fungsi SKPD.
29	Responsif Gender	Perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dengan suatu pandangan yang ditujukan kepada keterbatasan-keterbatasan dari keadilan.
30	SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)	Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI